

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah* bertujuan untuk membantu kelancaran jalannya proyek dari pihak terjamin. Yang dimana terdapat 3 pihak dalam pemberian jaminan kontra bank garansi, yaitu Pihak Penjamin, Pihak Terjamin, dan Pihak yang Dijamin. Pihak Penjamin disebut *Kafīl*, Penjamin disini adalah Jamkrindo Syariah. Pihak terjamin disebut *Makfūl 'Anhu*, terjamin adalah nasabah. Dan Pihak yang dijamin disebut *Makfūl Lahu* adalah Bank.
2. Dalam pemberian jaminan kontra bank garansi tidak semua yang dijamin berjalan lancar dan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu ketika terjadi wanprestasi atau klaim maka ini merupakan kerugian bagi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, dalam proses klaim pemilik proyek melaporkan bahwasanya terjadi klaim kepada bank, kemudian bank mengajukan surat klaim kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, kemudian surat klaim tersebut dianalisa sesuai dengan standar operasional yang berlaku, setelah diproses

maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin membayar atau menyelesaikan klaim tersebut dan menyerahkannya kepada bank kemudian bank akan menyelesaikannya kepada pemilik proyek.

3. Pemberian jaminan kontra bank Garansi atau sertifikat Kafālah dapat dikeluarkan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah setelah melalui berbagai macam analisa dan standar operasional yang berlaku. Dalam surat direktur IKNB Syariah Otoritas jasa keuangan Nomor S-34/NB.223/2015 perihal pencatatan produk baru, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah mengantongi izin untuk menjalankan produk Kontra Bank Garansi.

## **B. Saran-Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin tetap menjaga eksistensi hukum islam dan prinsip syariah dalam setiap menjalankan aktivitas usahanya, khususnya dalam Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi agar dapat menjadi salah satu perusahaan yang atau lembaga dicontoh oleh perusahaan muslim atau perusahaan lain yang berbasis syariah.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi pemberian jaminan dengan menggunakan produk-produk lain yang ada di PT.

Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin. Tidak hanya sebatas mengetahui bagaimana implementasi pemberian jaminan, tetapi juga perlu adanya solusi yang dilahirkan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai suatu bentuk kontribusi keilmuan.